



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 23 Oktober 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:/33/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2009 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah milik Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon serta Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha semampu Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon sering menghina dan mencaci-maki Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon pernah beberapa kali menampar Pemohon, akibatnya sekitar awal tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan yang sama ke Pengadilan Agama Stabat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 10 Januari 2017 dengan Register Nomor .../Pdt.G/2017/PA.STB, namun Permohonan tersebut Pemohon cabut kembali di depan sidang karena antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berdamai dan kembali membina rumah tangga namun kesepakatan perdamaian tersebut tidak pernah membuat Pemohon dengan Termohon bersatu kembali sehingga Pemohon kembali mengajukan permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan. Termohon hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon didasarkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2017 dengan laporan mediator tanggal 01 Nopember 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/33/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernamadan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 dan pada saat menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di Dusun V, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada pertengahan tahun 2015 dan terakhir pada awal tahun 2016;
- Bahwa dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi ada mendengar dan melihat antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "dasar tidak beres, kau pikir aku tidak tahu kalau kau berhubungan sama laki-laki lain" dijawab Termohon "terserah abang mau bilang apa, abang yang tidak beres"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, tidak beberapa lama antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir saksi dan keluarga lainnya serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2008 dan pada saat menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik Termohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon pulang ke rumah milik Pemohon di Dusun V, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya sejak awal tahun 2015 dan terakhir pada awal tahun 2016;
- Bahwa dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi ada mendengar dan melihat antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "kau pikir aku tidak mengetahui kalau kau ada hubungan sama laki-laki lain, dasar tidak beres" dijawab Termohon "abang jangan asal ngomong, abang yang tidak beres"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pernah siang dan sore hari;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah Pemohon dan Termohon, tidak beberapa lama antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon termasuk saksi serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan pada sidang pertama, sedang pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata tidak berhasil, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama dan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (....) menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (...) telah menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah Kakak kandung Pemohon dan saksi kedua adalah kemenakan Pemohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa Termohon tidak ada mengajukan bantahan serta bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta mencapai batas minimal pembuktian saksi, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi
izin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1
ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian,
maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk
mengikrarkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana
dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk
mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis
Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Binjai,
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Binjai, Kabupaten
Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, untuk
diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal
49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara
ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakn tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan Dra. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	680.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	771.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			